



Ilustrasi [radarlampung.co.id](http://radarlampung.co.id)

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sempat alot, akhirnya Polda Lampung menetapkan dua tersangka dugaan korupsi APBD Lampung Barat (Lambar) tahun 2015-2016. Nilainya cukup bombastis: Rp10,1 miliar.

Dua tersangka itu merupakan direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pesagi Mandiri Perkasa Lambar, yakni: GP selaku Direktur Utama. Dan Direktur Operasional: DS.

Dugaan korupsi berawal dari Pemkab Lambar yang menyuntikan dana APBD ke PT Pesagi Mandiri Perkasa. DPRD Lambar bertanya dan meminta keberadaan keuangan penyertaan modal Pemkab Lambar yang diberikan ke BUMD senilai Rp10,1 miliar tersebut.

Semestinya, dana itu digunakan untuk jual beli semen, gas elpiji, serta komputer. Serta untuk mendirikan SPBU di Sekincau. Tetapi saat audit tak kunjung selesai.

Buntutnya, Polda Lampung turun tangan. Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Lampung AKBP Zulman Topani menjelaskan, Ditreskrimsus Polda Lampung menetapkan dua tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi itu.

“Para tersangka yakni GP dan DS,” katanya, Rabu (26/8). Kini proses penyidikan perkara masih berjalan. Dan melengkapi berkas perkara.

Sayangnya, Zulman belum bisa menjelaskan secara terperinci mengenai ini.

Sementara itu, Yudi Yusnadi penasihat hukum GP menjelaskan, kliennya tidak menikmati aliran dana APBD yang masuk ke BUMD tahun 2015-2016.

“Sudah bersumpah tidak menikmati uang tersebut. Cuma waktu itu tak tahu adanya pengeluaran yang ditanda tangani ternyata disalahgunakan orang lain,” ucapnya.

Ia pun menegaskan lagi bahwa kliennya saat ini tak ditahan. Hanya diwajibkan untuk lapor. “Tapi tetap klien kami akan kooperatif apabila dimintai keterangan,” ungkapnya.

Dirinya membenarkan apabila nilai dugaan korupsi itu sebesar Rp10,1 miliar. “Sebenarnya ada asetnya sebesar Rp7 miliar. Pengeluaran Rp3 miliar, kan ada pertanggungjawaban dari tersangka lainnya (DS),” ucapnya.

Sedangkan yang belum bisa dibuktikan Rp180 juta. Namun dia belum bisa menceritakan uang itu kemana saja.

Di lain hal, kuasa hukum DS Irwan Aprianto menerangkan, saat pengucuran dana APBD 2015-2016 kliennya sebagai Direktur Operasional BUMD Lampung Barat.

“Jadi saat itu terkesan bahwa seluruh pengeluaran uang itu berdasarkan keinginan direktur operasional,” bebarnya.

Itu pun, kata dia, tak mungkin nilainya mencapai Rp7 miliar untuk pembangunan SPBU. Dan, menurutnya tak hanya dua orang yang bermain. “Penyidik kini masih melakukan pengembangan. Kita tunggu saja,” pungkasnya

#### **Sumber Berita:**

Radarlampung, Rabu, 26 Agustus 2020/ <https://radarlampung.online/2020/08/26/korupsi-apbd-lambar-dua-orang-direktur-bumd-ditetapkan-tersangka/>

#### **Catatan:**

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. BUMD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. PERSERODA adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Hal ini membuat perbedaan kedudukan Kepala Daerah selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Apabila dalam PERUMDA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut KPM). Sedangkan apabila dalam PERSERODA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu, berkaitan dengan organ kepengurusan BUMD sehari-hari, dalam BUMD berbentuk PERUMDA, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD terdiri atas KPM, Dewan Pengawas dan Direksi. Sementara berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD berbentuk PERSERODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah salah satu organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik ke dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Selain itu dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 dikatakan bahwa “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi, dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan”. Tata kelola perusahaan yang baik tersebut ditetapkan oleh Direksi. Direksi yang memperoleh hak dan dibebani oleh kewajiban untuk memutuskan apa yang penting untuk perseroan dan bagaimana melaksanakannya berdasarkan pertimbangan praktis, putusnya bila dilakukan dengan itikad baik dan tujuan yang benar, tidak terbuka bagi pengadilan untuk ditinjau kembali. Kasus yang dialami oleh direksi dalam kaitannya dengan masalah penggunaan dana dalam perusahaan. Penyelewangan terjadi yang dilakukan oleh Direksi erat kaitannya dengan tidak bertanggungjawabnya dalam kebijakan mengelola keuangan BUMD. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang direksi, maka perlu adanya pembatasan wewenang direksi. Pembatasan wewenang direksi tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang hal itu tidak meniadakan kemandirian direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan. Sebab, pada prinsipnya tugas pengurusan perseroan itu merupakan wewenang otonom direksi, yang terpisah dari segala intervensi komisaris dan pemegang saham.

Wewenang direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan dibatasi oleh:

1. Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT;
2. Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam anggaran dasar; dan
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Bahwa meskipun pada dasarnya direksi suatu PT mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu tindakan pengurusan perseroan dalam arti luas, namun terhadap perbuatan tertentu undang-undang membatasi atau memberikan perkecualiannya. Pembatasan ini misalnya menyangkut perbuatan kepemilikan (*daden vaneigendom*) atau perbuatan penguasaan (*daden van beschikking*). Terhadap perbuatan-perbuatan yang demikian itu, direksi tidak bebas memutuskan sendiri, melainkan terlebih dahulu diwajibkan memperoleh persetujuan dari RUPS atau komisaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Kewajiban minta persetujuan RUPS untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT.